



Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat yang terdiri dari :
 3. a) Sub Bagian Umum dan Pelaporan;
 4. b) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
5. Bidang Pengembangan Teknologi Informatika, terdiri dari :
 1. Seksi Layanan dan Pengendalian Teknologi Informatika;
 2. Seksi Pengembangan, Pengelolaan Data, Aplikasi dan Persandian; dan
 3. Seksi Infrastruktur dan Telekomunikasi.
6. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
 1. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi;
 2. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik; dan
 3. Seksi Pengembangan Kemitraan Komunikasi dan Layanan Informasi Publik
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.